

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.¹

Dalam suatu negara yang sedang membangun, keberadaan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dari berbagai komponen pembangunan yang satu dengan yang lainnya dimana tidak dapat dipisahkan, akan tetapi dalam kenyataannya harus diakui bahwa tenaga kerja merupakan komponen yang paling menonjol dalam sebuah lingkungan kerja. Dengan demikian meningkatnya peran tenaga kerja dalam pembangunan

¹ Widyadharna, Ignatius R., *Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hal.3

nasional seringkali berakibat pada tingginya resiko yang mengancam keselamatan dan kesehatan kerja, bahkan kesejahteraan tenaga kerja. Sehingga dengan demikian, perlu adanya upaya perlindungan tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja, maupun diluar hubungan kerja melalui jaminan upah tenaga kerja buruh harian lepas. Pekerja harian lepas adalah pekerja yang dipekerjakan untuk pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran. Sedangkan pekerja bulanan adalah pekerja yang menerima upah/gaji pokok secara tetap setiap periode pembayaran (umumnya bulanan).

Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan), aturan mengenai tenaga kerja dibahas pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Pasal 59 Ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT) hanya dapat berlaku untuk pekerjaan tertentu yang berdasarkan jenis, sifat, atau kegiatannya, akan selesai dalam kurun waktu tertentu, yaitu:

- a. Pekerjaan yang sifatnya sementara atau sekali selesai.
- b. Pekerjaan yang penyelesaiannya diperkirakan dalam waktu paling lama tiga tahun.
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman.
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan.²

Mengingat tenaga kerja buruh harian lepas yang sifatnya hanya sementara didasarkan pada kehadiran maka perlunya suatu jaminan upah

² Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 23

tenaga kerja buruh harian lepas yang layak, karena melalui jaminan upah yang layak tenaga kerja diharapkan dapat memberikan ketenangan kerja dan dampak positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja tersebut. Begitu pula dengan tenaga kerja buruh harian lepas yang ada di Perseroan Terbatas Fikrindo. Perseroan Terbatas Fikrindo merupakan perusahaan bergerak dalam bidang jasa yaitu pembangunan perumahan yang berada di wilayah Bangko Kabupaten Merangin, perusahaan ini berdiri sejak tahun 2014. Dalam melakukan kegiatannya Perseroan Terbatas Fikrindo melakukan berbagai macam jenis pembangunan model dan type perumahan yang berkualitas guna menarik minat para konsumen sebagai pembeli properti. Adapun kebijakan yang ditawarkan Perseroan Terbatas Atas Pembangunan Perumahan Mutiara Dinda terhadap **pihak ke tiga** sebagai pekerjanya sesuai kesepakatan mengenai upah/gaji yang di berikan yaitu upah/gaji perminggu sebesar Rp.700.000,00.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan selama masa bekerja di Perseroan Terbatas tenaga kerja tersebut juga mendapatkan insentif/bonus sebesar Rp.300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) apabila dalam pengerjaan pembangunan perumahan selesai tepat waktu sesuai target yang di inginkan.

Disatu sisi walaupun kebijakan yang di tawarkan Perseroan Terbatas Fikrindo Atas Pembangunan Perumahan Mutiara Dinda sesuai kesepakatan dan upah/gaji di terima buruh harian lepas sebagai pihak ke tiga sudah mencapai sasaran dan target yang sudah ditetapkan, tetapi dalam realitanya tidak tertutupi kemungkinan masih saja ditemui berbagai permasalahan dalam

praktiknya. Seperti pekerja yang meminta jaminan upah yang standar dengan Upah pekerja tukang di kota yang semestinya kerja dengan sistim hitungan perhari Rp.90.000,00.- (sembilan puluh ribu rupiah) sudah tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan saat ini dan pekerja meminta perhari Rp.150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah). padahal jaminan upah yang diberikan Perseroan Terbatas Fikrindo dengan sistim perhari Rp.90.000,00.- (sembilan puluh ribu rupiah) serta insentif/bonus sebesar Rp.300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) sudah sesuai kesepakatan sebelum mengerjakan Perumahan Mutiara Dinda dilakukan.

Berdasarkan pemaparan diatas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi, dengan judul: **Pelaksanaan Perjanjian Pemborong Pembangunan Rumah Pada Perseroan Terbatas Fikrindo Di Kabupaten Merangin.**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pemborong pembangunan rumah pada Perseroan Terbatas Fikrindo Di Kabupaten Merangin ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian pemborong pembangunan rumah pada Perseroan Terbatas Fikrindo Di Kabupaten Merangin ?

3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian pemborong pembangunan rumah pada Perseroan Terbatas Fikrindo Di Kabupaten Merangin ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian pemborong pembangunan rumah pada Perseroan Terbatas Fikrindo Di Kabupaten Merangin.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam pelaksanaan perjanjian pemborong pembangunan rumah pada Perseroan Terbatas Fikrindo Di Kabupaten Merangin.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian pemborong pembangunan rumah pada Perseroan Terbatas Fikrindo Di Kabupaten Merangin.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Pelaksanaan Perjanjian Pemborong Pembangunan Rumah Pada Perseroan Terbatas Fikrindo Di Kabupaten Merangin.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan

pemikiran (kontribusi) mengenai Pelaksanaan Perjanjian Pemborong Pembangunan Rumah Pada Perseroan Terbatas Fikrindo Di Kabupaten Merangin.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi.³

2. Perjanjian

Perjanjian menurut Ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.⁴

3. Pemborong Pembangunan

Pasal 1 angka 3 kepmenaker No KEP – 150/ MEN / 1999 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja

³ F.X., Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta, 2014, hal. 73

⁴ Purbacaraka Dan Soerjono Soekanto, *Undang-Undang Dalam Arti Material*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal. 152

harian lepas borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu bahwa tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.

4. **Pembangunan**

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.⁵

5. **Perseroan Terbatas Fikrindo**

Perseroan Terbatas Fikrindo merupakan perusahaan bergerak dalam bidang jasa yaitu pembangunan perumahan yang berada di wilayah Bangko Kabupaten Merangin, perusahaan ini berdiri sejak tahun 2014.

6. **Kabupaten Merangin**

Merangin adalah kabupaten di provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan kabupaten terluas di provinsi Jambi, dengan luas wilayah 7.668,61 km² yang terbagi menjadi 24 kecamatan dan populasi 357.315 jiwa (2020). Ibu kota kabupaten Merangin berada di kecamatan Bangko.⁶

E. **Landasan Teoritis**

Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Perlindungan Hukum** (*Legal Protection*) sebagaimana di kemukakan dalam Teori Perlindungan

⁵ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 233

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Merangin/diakses pada tanggal 29 Mei 2023 Pukul 18.50 WIB

Hukum menurut *Satjipto Rahardjo* yang mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut.⁷

Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya. Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸ Untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Memang tepat sekali

⁷ Satjipto Rahardjo, *Perlindungan Hukum*, Tugu Jogja Pustaka, Jogjakarta, 2015, hal.13

⁸ *Ibid.*, hal. 14

nama hukum pelengkap itu, karena benar-benar pasal-pasal dari hukum perjanjian itu dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPPerdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁹

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Selanjutnya sistem terbuka dari hukum perjanjian itu juga mengandung suatu pengertian, bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat pada waktu KUHPPerdata dibentuk.¹⁰

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu :

1. Tipe Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe

⁹ *Ibid.*, hal. 73-74

¹⁰ *Ibid.*, hal. 75

penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Empiris* suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi dilapangan¹¹.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*¹² yaitu Pelaksanaan Perjanjian Pemborong Pembangunan Rumah Pada Perseroan Terbatas Fikrindo Di Kabupaten Merangin.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih diprioritaskan kepada tujuan untuk merumuskan konsep-konsep yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga spesifikasi penelitian ini lebih bersifat *Deskriptif*, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas dan lengkap tentang variabel yang diteliti yaitu Pelaksanaan Perjanjian Pemborong Pembangunan Rumah Pada Perseroan Terbatas Fikrindo Di Kabupaten Merangin.

4. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini, diperoleh melalui :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

¹² *Ibid.*, hal. 25

dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi ini.¹³

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Skripsi ini.¹⁴

5. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data primer di lapangan, digunakan alat pengumpul data, yaitu :

- a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung kelapangan kepada objek yang diteliti, dengan melakukan pencatatan segala gejala atau kejadian-kejadian yang diamati.
- b. Interview, dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dimana terlebih dahulu dipersiapkan pedoman pertanyaan yang diajukan kepada responden.
- c. Studi dokumen, yaitu dengan mengambil data-data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis.

6. Tehnik Penarikan Sampel

Tehnik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*,¹⁵ yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 61

¹⁴ *Ibid*, hal.62

¹⁵ *Ibid.*, hal. 70

kriterianya terlebih dahulu. Kriteria dimaksud berdasarkan pertimbangan bahwa sumber sumber data yang di dapat berkaitan dengan materi yang diteliti, adalah :

- a. Direktur (PT) Fikrindo.
- b. 2 Orang pekerja pemborong pembangunan Rumah.

7. Analisa Data

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis.¹⁶ Dalam analisis data digunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi seperti tergambar dalam Bab IV pembahasan Skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab I sebagai bab Pendahuluan terdiri dari beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan

¹⁶ *Ibid.*, hal. 75

ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Bab II disajikan tinjauan umum tentang perjanjian yang terdiri dari sub-sub bab yaitu, pengertian perjanjian, bentuk perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, berakhirnya perjanjian.

Bab III tinjauan umum tentang perjanjian pemborongan yang terdiri dari sub-sub bab yaitu, pengertian perjanjian pemborongan, syarat syarat perjanjian pemborongan, hak dan kewajiban para pihak, berakhirnya perjanjian pemborongan.

Bab IV akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian pemborong pembangunan rumah pada Perseroan Terbatas Fikrindo Di Kabupaten Merangin, kendala dalam pelaksanaan perjanjian pemborong pembangunan rumah pada Perseroan Terbatas Fikrindo Di Kabupaten Merangin, upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian pemborong pembangunan rumah pada Perseroan Terbatas Fikrindo Di Kabupaten Merangin.

Bab V terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.